

## Hukum Keluarga di Tunisia : Sebuah Studi Kepustakaan

Mamnuniyatillah<sup>1</sup>, Lilik Andaryuni<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia



mamnun546@gmail.com

### Abstrak

Tunisia merupakan salah satu negara muslim yang pembaharuan hukum keluarganya revolusiner, salah satunya mengenai pelarangan poligami. Pada mazhab yang digunakan pada negara tersebut, yakni madzhab Hanafi dan Maliki tidak ada pelarangan poligami. Selain itu ada juga penghapusan hak *ijbar*, dan beberapa pasal kontroversial lainnya. Pada makalah ini akan membahas hal apa yang melatarbelakangi pembentukan pasal-pasal kontroversial tersebut, dimulai dari keadaan sosial negara Tunisia maupun sejarah penyusunan hukum keluarga yang berlaku di Tunisia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbasis kepustakaan (*library research*). Dimana sumber data yang diambil, digunakan dalam tulisan ini berdasarkan dari sumber buku, jurnal, majalah, artikel, hasil penelitian, serta hal lainnya yang berkaitan dengan sumber pustaka. Kemudian dengan data yang didapat, akan diuraikan fakta-kata yang berkaitan dengan judul tulisan ini. Hasil penelitian ditemukan bahwa pada saat pembentukan undang-undang yang disebut *Code of Personal Status*, ada tiga sumber utama yang dirujuk oleh tim perumus draft ini, yaitu *La'ikhat Al-Ahkam Ash-Shar'iyah* itu sendiri. Kedua, Undang-Undang Keluarga di beberapa Negara Muslim, seperti Mesir, Suriah dan Iran. Ketiga, Undang-Undang Keluarga Perancis. Saat mengadopsi hukum-hukum fiqh, tim perumus tak hanya merujuk ke fiqh Maliki yang dianut oleh mayoritas Muslim Tunisia, tetapi juga madzhab-madzhab lain sehingga menghasilkan pasal-pasal kontroversial tersebut.

**Kata Kunci:** Hukum Keluarga di Tunisia, Pelanggaran Poligami, Pelanggaran Hukum

Diterbitkan oleh  
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Pendahuluan sedikit berbeda dengan abstrak yang singkat dan padat. Pembaca perlu mengetahui latar belakang. Menurut J.N.D Anderson Negara muslim memiliki tiga tipologi dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga, di antaranya: 1) Negara yang masih menganggap syariah sebagai sebuah hukum dasar yang harus diterapkan; 2) Negara yang merevisi hukum syariah dan menggantinya dengan hukum barat yang sekuler; 3) Negara yang menggabungkan antara hukum syariah dan hukum sekuler. (Anderson, 2009)

Upaya pembaharuan hukum keluarga selalu menghadapi perlawanan yang berat, khususnya dari kelompok yang mengklaim diri sebagai pemilik otoritas agama (ulama). Sebab mengubah hukum keluarga selalu dianggap mengubah esensi agama dan itu dipandang sangat berbahaya bagi kelangsungan ajaran agama. Bahkan sebagian umat Islam meyakini mengubah hukum keluarga, terutama hukum perkawinan berarti mengubah syariat Islam. Karena itu sangat dimaklumi jika upaya-upaya mengubah hukum keluarga Islam bisa-bisa dimaknai sebagai pembangkangan terhadap syariat Islam. (Mulia, 2008)

Sebaliknya menurut kaum modernis, kitab-kitab fiqh klasik yang kita kenal selama ini merupakan hasil dari pemikiran dan ijtihad ulama fiqh terdahulu, hasil penafsiran terhadap ayat-ayat al-Quran maupun al-Sunnah pada abad kedua Hijriyah dan beberapa abad berikutnya. Hal inilah yang membuat hukum Islam begitu kaku berhadapan dengan masalah-masalah kekinian. (Ahmad, 2008). Terlepas dari adanya pro-kontra terhadap upaya reformasi hukum keluarga di negara-negara muslim, realitanya pembaharuan hukum Islam tersebut tetap tidak bisa terelakkan. Nilai-nilai kehidupan yang telah berubah seiring perkembangan zaman, semakin menuntut penyelesaian dan penyesuaian hukum Islam. Maka dimulailah era reformasi hukum keluarga di dunia Islam. (Manan, 2006)

Pembaharuan hukum Islam dalam format perundang-undangan hukum keluarga pertama di dunia dimulai pada tahun 1917 dengan disahkannya "*The Ottoman Law Of Family Rights*" (Undang-Undang tentang hak-hak keluarga) oleh pemerintah Turki. Pembaruan ini diikuti oleh negara-negara muslim modern lainnya, yaitu Mesir tahun 1920, Iran tahun 1931, Syiria tahun 1953, Tunisia tahun 1956, Pakistan tahun 1961 dan Indonesia tahun 1974. (Mudzhar, 2003). Tunisia merupakan salah satu negara muslim yang pembaharuan hukum keluarganya revolusiner, salah satunya mengenai pelarangan poligami. Pada mazhab yang digunakan pada negara tersebut, yakni madzhab Hanafi dan Maliki tidak ada pelarangan poligami. Selain itu ada juga penghapusan hak *ijbar*, dan beberapa pasal kontroversial lainnya. Pada makalah ini akan membahas hal apa yang melatarbelakangi pembentukan pasal-pasal kontroversial tersebut, dimulai dari keadaan sosial negara Tunisia maupun sejarah penyusunan hukum keluarga yang berlaku di Tunisia serta pembaharuan hukum keluarga di Tunisia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbasis kepastakaan (library research). Dimana sumber data yang diambil, digunakan dalam tulisan ini berdasarkan dari sumber buku, jurnal, majalah, artikel, hasil penelitian, serta hal lainnya yang berkaitan dengan sumber pustaka. Kemudian dengan data yang didapat, akan diuraikan fakta-kata yang berkaitan dengan judul tulisan ini, yaitu: Hukum Keluarga di Tunisia.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Republik Tunisia adalah sebuah Negara Arab di Afrika Utara, yang nama resminya Republik Tunisia, beribu kota Tunis tepatnya di pesisir laut Tengah. Di antara negara-negara yang terletak di rangkaian pegunungan Atlas, wilayah Tunisia termasuk yang paling timur dan terkecil. 40% wilayah Tunisia berupa padang pasir Sahara tanah subur. (Mardani, 2011) Tunisia merupakan negara dengan luas 163.610 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 12.015.248 jiwa, dengan persentase 99% penduduknya beragama Islam. (Worldpopulationreview.com, 2022). Tipikal geografisnya sangat dipengaruhi oleh kultur Mediteranea dan Gurun Sahara, dengan perbatasan laut Mediterania di sebelah Timur dan Utara, Aljazair di Barat dan Barat Daya serta Libya di Selatan dan Tenggara. Terletak di tengah-tengah Selat Gibraltar dan Terusan Suez serta hanya berjarak 86 mil dari Pulau Sicilia Italia, Tunisia menempati posisi Geopolitik yang sangat strategis sebagai penghubung antara Eropa dan Afrika, serta antara bagian Timur dan bagian Barat dunia Arab. Bersama Maroko dan Aljazair, Tunisia membentuk sebuah zona regional yang disebut dengan Arab Maghreb. Bahasa nasional Tunisia adalah bahasa Arab dengan dialek yang nyaris seragam. Sedangkan bahasa Perancis berkedudukan sebagai bahasa resmi kedua. Bahasa Prancis digunakan dalam institusi pendidikan dan bisnis. (Sukandi, 2016)

Bentuk pemerintahan Negara Tunisia adalah republik yang dipimpin oleh seorang presiden dengan presiden pertamanya Habib Bourguiba. Undang-undang Dasarnya disahkan pada tanggal 1 Juni 1959, yang secara tegas dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Tunisia adalah Negara yang berdasarkan agama Islam. Bahkan lebih jauh lagi, dalam pasal 38 dinyatakan bahwa presiden Republik Tunisia haruslah seorang muslim. (an-Na'im,

2003). Sebelum menjadi sebuah negara, Tunisia dijajah oleh berbagai bangsa secara berganti-ganti, dari bangsa Cartage, Phoenix, dan Romawi. Memasuki abad ke 7, Tunisia dikuasai oleh bangsa Arab. Lalu pada tahun 1534 diduduki oleh Turki Utsmani, dimana Turki Utsmani menguasai Tunisia selama lebih dari tiga ratus tahun. Kemudian pada tahun 1574, Tunisia menjadi daerah otonom pada masa pemerintahan Turki Utsmani. (Oktaviyani, 2019). Sejak tahun 1881 Tunisia menjadi bangsa di bawah protektorat Perancis berdasarkan perjanjian *La Marsa*. Perancis menjajah Tunisia selama kurang lebih 75 tahun, hingga kemudian Tunisia meraih kemerdekaannya pada 20 Maret 1956. Meski telah merdeka, namun pengaruh kolonial Prancis masih sangat kental terhadap aspek kehidupan masyarakat Tunisia. Salah satunya adalah dalam hal penerapan modernisasi konsep hukum keluarga. (Husna, 2016)

Berdasarkan konstitusi Tunisia, Islam adalah agama resmi negara. Sebagian besar umat Islam Tunisia mengikuti ketentuan-ketentuan hukum Islam menurut Madzhab Maliki dalam bidang keagamaan, sebelum dominasi Turki Utsmani di Tunisia. Setelah kedatangan bangsa Turki yang memerintah di Tunisia dengan membawa madzab Hanafi, maka sedikit demi sedikit baik melalui kekuasaan pemerintahan langsung maupun melalui sebuah sistem kedaerahan memberi pengaruh penting di negeri ini. Sehingga keberadaan pengikut madzab Hanafi dan Maliki keduanya saling berdampingan. (Mahmood, 1972) Karena berdasarkan sejarah, pada masa pemerintahan Husainiyah (Turki Utsmani) terdapat dua orang qadhi (hakim) dari madzhab Hanafi dan Maliki.

Ketika Perancis menguasai Tunisia, Perancis menyerahkan soal-soal hukum keluarga, misalnya perkawinan, perceraian, kewarisan dan kepemilikan tanah pada yurisdiksi syariat yang dikepalai oleh hakim-hakim Hanafi atau Maliki, namun dengan catatan dengan menggunakan prinsip-prinsip peraturan hukum Perancis sebagaimana dalam prinsip hukum mereka yang terdapat dalam hukum perdata, pidana, niaga, dan acara di pengadilan. Situasi seperti ini berlangsung dengan mulus karena secara politis, upaya pengembangan dalam berbagai bidang termasuk hukum keluarga sangat tergantung pada peran ulama seperti *Khiyar al-Din* yang berusaha memahami atas konsep dan perihal baru yang datang dari Perancis. Di Tunisia sangat kecil, bahkan sama sekali tidak ada ketegangan antara ulama dan beberapa kalangan termasuk pejabat Perancis. Keduanya bekerja sama dalam mengembangkan berbagai hal seperti administrasi wakaf, publik dan manajemen zakat dan pajak. (Sastra, 2011)

Pada masa kemerdekaan yaitu pada tahun 1956, Tunisia memiliki pemerintahan sendiri dengan Presiden sebagai kepala Negara, sehingga banyak reformasi di segala bidang. Di bawah pimpinan Habib Bourguiba, dengan latar belakang pendidikan Prancis, pemerintah Tunisia mengadakan reformasi terhadap sistem hukum yang berlaku. Meskipun Habib Bourguiba tumbuh dalam struktur Prancis, namun reformasi yang dilakukan tidak sepenuhnya sekuler. Karena usahanya untuk memerdekakan Tunisia, ditambah reformasinya di bidang hukum dengan terciptanya *The Code of Personal Status* atau *Majallah al-Akhwal Ash-Shakhshiyah* yang berlaku secara umum, Habib Bourguiba akhirnya dianggap sebagai the Father of Tunisia. (Nasution, 2012)

Pada tahun 2011, terjadi Revolusi Tunisia yang mengakibatkan penggulingan Presiden, yang saat itu dijabat oleh Zainal Abidin Bin Ali. Pergolakan politik sehingga terjadinya Arab Spring di Tunisia dilatarbelakangi oleh aksi bakar diri seorang pedagang buah, Mohamed Bouazizi sebagai aksi protes terhadap sikap represif dan ketidakadilan rezim Zainal Abidin Ben Ali. Siapapun tidak akan menyangka bahwa aksi tersebut memicu terjadinya gerakan protes serupa di negara-negara lainnya di Timur Tengah. Tekanan sosial, politik dan ekonomi yang dirasakan rakyat Tunisia selama tiga dekade lebih telah mendorong lahirnya "Revolusi Jasmine". (Ghafur, 2014)

### **Sejarah Penyusunan**

Reformasi hukum keluarga di Tunisia merupakan bagian dari sebuah produk besar untuk membangun negara modern. Beberapa bulan setelah kemerdekaannya, pemerintah

Tunisia langsung memberlakukan hukum keluarga, yang oleh banyak pengamat dianggap cukup maju dalam menginterpretasikan syariat Islam, terutama dalam membela hak-hak perempuan. Namun, bagi kalangan tertentu, hukum keluarga itu dianggap menyalahi bahkan menentang syariat. Aturan-aturan baru tersebut tidak hanya menentang praktek muslim tradisional bahkan menyatakan konfrontasi dengannya, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa Prancis. (Rahmat, 2014)

Proses penyusunan hukum keluarga ini diawali dengan pembentukan komite yang diketuai oleh Shaikh Muhammad Aziz Ju'ait, ulama terkemuka sekaligus mantan Menteri Kehakiman pada masa pra-kemerdekaan. Sebelumnya - tepatnya tahun 1948 - Shaikh Ju'ait menyusun *La'ikhat Al-Ahkam Ash- Shar'iyah*, yakni semacam kompilasi hukum Islam, terdiri dari 2464 pasal, sekitar 800 pasal di antaranya terkait hukum keluarga. Meski tidak sempat diundangkan secara resmi, karena mendapat tentangan dari pemerintah kolonial Perancis, *La'ikhat* ini dianggap sebagai embrio bagi hukum keluarga di Tunisia. (Bancin, 2018)

Tiga sumber utama yang dirujuk oleh tim perumus draft ini, yaitu *La'ikhat Al-Ahkam Ash-Shar'iyah* itu sendiri. Kedua, Undang-Undang Keluarga di beberapa Negara Muslim, seperti Mesir, Suriah dan Iran. Ketiga, Undang-Undang Keluarga Perancis. Ketika mengadopsi hukum-hukum fiqh, tim perumus tak hanya merujuk ke fiqh Maliki yang dianut oleh mayoritas Muslim Tunisia, tetapi juga madzhab-madzhab lain, seperti madzhab Hanafi.

Berdasarkan sumber-sumber yang berasal dari *Laihat* dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir, Jordan, Syiria dan Turki, panitia mengajukan Rancangan Undang-undang Hukum Keluarga kepada pemerintah. Rancangan tersebut akhirnya diundangkan dengan judul *The Code of Personal Status* atau *Majallah al-Akhwial Ash-Shakhshiyah* pada tahun 1956, terdiri dari 170 pasal yang dibagi dalam 12 bab, yaitu: perkawinan, talaq, iddah, nafqah, hadanah, nasab, anak temuan, orang hilang, warisan, pengampunan (al- khijr), wasiat dan hibah. Kemudian diresmikan ke seluruh Tunisia pada tanggal 1 Januari 1957.

Saat pengesahan itu, diketahui ternyata ada sejumlah pasal baru di luar isi draft yang disusun tim perumus, seperti: pelarangan poligami, penghapusan hak ijbar, dan prosedur talaq. Dalam beberapa pasal tambahan itu, Borguiba mengadopsi ide-ide kaum modernis tentang kesamaan hak antara wanita dengan pria secara total Untuk konteks Tunisia, pemikiran modern ini diusung oleh Tahir Haddad (1899-1935) melalui bukunya yang kontroversial: *Imroatuna Fi Ash-Shari'ah Wa Al-Mujtama* (Perempuan Kita dalam Syariat dan Masyarakat). (Bancin, 2018)

Namun dalam perjalanannya, undang-undang ini mengalami kodifikasi dan perubahan (amandemen) beberapa kali, yaitu melalui Undang-undang No.70/1958, Undang-undang No.41/1962, Undang-undang No.1964, Undang-undang No.77/1969, dan terakhir menurut catatan Tahir Mahmud, mengalami amandemen pada tahun 1981 melalui Undang-undang No. 1/1981. (Mahmood, 1972) Setelah diamandemen tahun 1981 *The Tunisian Code of Personal Status* (CPS) berisi 213 pasal yang meliputi: perkawinan (pasal 10-28), perceraian (29-33), iddah (34-36), nafkah (37-53A), pemeliharaan anak (54-67), perwalian (68-76), anak terlantar (77-80), orang hilang (81- 84), kewarisan (85-152), cakap hukum (153- 170), wasiat (171-199), dan hibah (200-213). (Bancin, 2018)

Terdapat sejumlah alasan pembentukan dan pemberlakuan UU baru Tunisia tersebut, yaitu sebagai berikut: (Anderson, 2009)

1. Untuk menghindari pertentangan antara pemikir mazhab Hanafi dan Maliki;
2. Untuk penyatuan pengadilan menjadi pengadilan nasional, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri;
3. Untuk membentuk undang-undang modern, sebagai referensi para hakim;
4. Untuk menyatukan pandangan masyarakat secara keseluruhan yang diakibatkan adanya perbedaan dari mazhab klasik;
5. Untuk memperkenalkan undang-undang baru yang sesuai dengan tuntutan modernitas

## **Pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia**

Sikap negara Tunisia terhadap pembaharuan hukum secara umum masuk dalam kelompok negara yang melakukan pembaharuan hukum secara demokrat untuk disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman sesuai dengan konteks kontemporer. Sifat metode yang digunakan dalam pembaharuan hukum keluarga tetap merujuk pada konsep fiqh konvensional (*intra doctrinal reform*) dengan disinergikan dengan warisan hukum Prancis guna melakukan reinterpretasi pada nash (*ekstra doctrinal reform*). (Rachmatulloh, 2020) Terdapat banyak pasal di dalam *Code Of Personal Status*, dan di antara pasal-pasal tersebut ada yang bertentangan dengan madzhab. Berikut ini adalah beberapa pasal yang dinilai kontroversial dalam CPS:

### **Batas Usia Minimal Pernikahan** (Permana, 2016)

Batas usia pernikahan ditetapkan masing-masing 20 tahun bagi pria, dan 17 tahun bagi wanita. Pasal 5 CPS menyatakan:

*“Setiap pria yang belum berusia 20 tahun, dan wanita yang belum berusia 17 tahun, tidak dapat melangsungkan pernikahan. Pernikahan di bawah usia tersebut dapat saja dilakukan, jika ada izin khusus dari mahkamah. Izin dimaksud hanya diberikan karena sebab-sebab tertentu dan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua mempelai”.*

Pada tahun 2007, Pemerintah Tunisia mengeluarkan UU No 32 tahun 2007 sebagai revisi atas pasal 5 ini, yang menyatakan bahwa batas minimal usia pernikahan adalah 18 tahun, baik untuk pria maupun untuk wanita.

Dalam kasus-kasus tertentu, pernikahan di bawah usia ini dapat saja dilangsungkan, dengan syarat mendapat persetujuan dari hakim di pengadilan. Artinya, hakim dapat mengabulkan permintaan pernikahan dari kedua mempelai yang masih di bawah angka umur di atas, jika ada alasan mendesak dan karena pertimbangan kemaslahatan. Sesuai dengan pasal 6 yang menyatakan:

*“Pernikahan di bawah umur terjadi atas persetujuan ayah dan ibunya. Jika ayah dan ibunya tetap tidak setuju, sedangkan anaknya tetap ingin menikah, maka urusan ini dapat diputuskan oleh pengadilan. Izin kebolehan pernikahan yang dikeluarkan oleh pengadilan, tidak dapat diganggu gugat”*

Pasal ini nampaknya juga terinspirasi dari pendapat Haddad yang menolak pernikahan di bawah umur. Persoalan batas usia perkawinan memang tidak dibahas secara tegas oleh para ulama klasik. Jumhur ulama sendiri tidak pernah mensyaratkan “*aqil baligh*” bagi kedua mempelai yang hendak dinikahkan, dan justru membolehkan pernikahan anak di bawah umur. Pembatasan usia pernikahan yang diterapkan oleh para perumus CPS ini dapat difahami sebagai sebuah upaya mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Sebuah ikatan perkawinan pada dasarnya akan menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami-isteri. Adanya hak dan kewajiban tersebut mengindikasikan bahwa pelakunya haruslah orang yang sudah dewasa. Batasan “dewasa” ini bersifat relative, sangat dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, kebudayaan, tingkat kecerdasan suatu komunitas dan beberapa faktor pendukung lainnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa penetapan usia pernikahan ini merupakan sebuah ijtihad yang kontekstual dan sejalan dengan tuntutan zaman di tengah masyarakat Muslim Tunisia saat itu yang berpegang teguh pada teks-teks kitab fikih klasik.

### **Pelarangan Poligami**

Poligami menjadi sebuah perbuatan yang dilegalkan oleh Islam dengan batasan empat orang istri. Namun kalangan para pemikir muslim kontemporer masih memperdebatkan permasalahan poligami. Terdapat ungkapan yang menyatakan bahwa poligami bukan merupakan sebuah ketetapan, tetapi sebagai bentuk pengecualian agar terhindar dari perbuatan yang keji. Maka dari itu, di Negara-negara Islam yang memiliki hukum keluarga sendiri cenderung mengontrol poligami. (Muttaqin, 2020)

*Code of Personal Status* (CPS) melarang poligami, bahkan memidanakan pelakunya dengan ancaman penjara atau denda. Pada pasal 18 dikatakan: “*Poligami itu dilarang. Setiap*

*pria yang menikah lagi, padahal ia berstatus suami dari seorang isteri dan belum bercerai dari isterinya itu, maka ia mendapat sanksi penjara selama 1 tahun dan membayar denda sebesar 240 ribu milim, atau salah satu dari kedua sanksi itu”*

Pernikahan poligami yang dimaksud dalam pasal ini meliputi pernikahan tercatat dan yang tidak tercatat. Artinya, walaupun pernikahan dengan isteri kedua dilakukan tanpa pencatatan alias bawah tangan (*zawaj ‘urfi*), hal itu tetap masuk kategori poligami yang dilarang.

Dasar larangan poligami yang dipergunakan oleh pemerintah Tunisia menurut John L. Esposito, adalah: pertama, bahwa poligami, sebagaimana perbudakan, merupakan institusi yang tidak dapat diterima mayoritas umat manusia di mana pun; dan kedua, Ideal Al-Qur’an tentang perkawinan adalah monogami. Menurut Muhammad Abduh, izin poligami sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat an-Nisa (4) ayat 3 telah dibatasi dengan penjelasan dalam Al-Qur’an itu sendiri, surat an-Nisa (4) ayat 129. Ideal sebuah perkawinan berdasarkan Al-Qur’an adalah menggunakan asas monogami. Lebih dari itu, syarat yang diajukan kepada suami agar sanggup untuk berlaku adil terhadap para istri adalah suatu kondisi yang sangat sulit, bahkan tidak mungkin dapat terealisasikan sepenuhnya. (Esposito, 1982)

Apa yang terdapat dalam Al-Qur’an harus ditafsirkan, tidak hanya sekedar sebuah desakan moral, namun merupakan preseden kondisi hukum bagi poligami, dalam artian bahwa tidak satupun perkawinan kedua dapat diizinkan kecuali dan sampai terbukti dapat berlaku sama (egaliter) di mana para istri diperlakukan dengan adil. Namun melihat kondisi sosial dan ekonomi modern seperti sikap adil merupakan suatu hal yang mustahil, sehingga poligami tidak dapat terpenuhi dan dilarang.

Pasal pelarangan poligami ini memicu penolakan keras dari sejumlah ulama karena dianggap mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah Swt. Di antaranya Shaikh Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa pelarangan poligami dalam pasal ini tidak bisa diterima karena (1) hukum ini difatwakan oleh orang yang bukan ahlinya, (2) ijtihad dilakukan tidak pada tempatnya, dan (3) didasarkan pada metodologi istidlal yang keliru. (Permana, 2016)

Dalam tafsirnya Quraish Shihab menuturkan bahwa Surat An-Nisa ayat 3 berkaitan dengan anjuran menikahi anak yatim yang berada di bawah pemeliharaan walinya, padahal mereka tertarik dengan kecantikan dan hartanya. Adapun tentang penyebutan bilangan dua, tiga atau empat bukanlah dibuat untuk poligami melainkan tuntunan berlaku adil terhadap anak yatim. Perlu digaris bawahi bahwa ayat ini tidak membuat peraturan poligami karena praktek seperti ini sudah dikenal dan dilakukan oleh berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum ayat ini turun. (Bancin, 2018)

### **Penghapusan Hak *Ijbar***

Hukum Keluarga Tunisia memberikan otoritas kepada para gadis untuk menentukan jodohnya sendiri. Ayah kandung tidak dibenarkan melakukan pemaksaan kehendak (*ijbār*) terkait jodoh dan pernikahan anak gadisnya, kecuali ada persetujuan sang gadis lebih dahulu. Sesuai pasal 3 CPS yang berbunyi:

*“Pernikahan tak dapat terjadi kecuali berdasarkan persetujuan kedua mempelai”*

Berdasarkan pasal ini, kelangsungan akad nikah sepenuhnya ditentukan oleh persetujuan kedua calon mempelai, bukan oleh orangtua. Persetujuan ini harus dinyatakan secara jelas, sungguh-sungguh, dan sepenuh hati dari kedua mempelai. Dengan kata lain, keduanya memiliki kebebasan penuh dalam menentukan pilihan apakah pernikahan akan dilangsungkan atau tidak. Seorang gadis dapat saja menolak calon suami yang dikehendaki ayah kandungnya dan karena itu pernikahan tidak bisa terjadi. Singkatnya, hak *ijbar* yang ditetapkan para ulama fikih telah dihapus oleh pasal ini. (Permana, 2016)

Di antara argumentasi pasal ini adalah pendapat Tāhir Ḥaddād bahwa seorang gadis harus diberi kebebasan memilih jodohnya sendiri, tanpa paksaan ayah kandungnya. Hal ini karena “pernikahan itu didasarkan pada rasa cinta dan kasih sayang yang dibangun antar individu. Karena itu, pernikahan harus lepas dari intervensi manusia lain. Benar bahwa

seorang gadis memiliki kemungkinan salah memilih, tetapi kemungkinan salah memilih pun dapat terjadi pada seorang ayah kandung". (Permana, 2016)

### **Kewajiban Nafkah**

Menurut CPS, wanita adalah mitra sejajar kaum pria. Karena itulah, nafkah dalam keluarga bukan hanya kewajiban suami, melainkan juga kewajiban isteri. Pasal 23 CPS berbunyi:

*"Isteri harus berpartisipasi dalam menafkahi keluarga, jika ia memiliki harta".*

Beberapa peraturan penjas CPS menyebutkan bahwa kewajiban isteri mencari nafkah sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, bukanlah merupakan kewajiban total yang meniadakan peran suami sama sekali. Kewajiban utama tetap ada pada suami. Isteri hanya harus berpartisipasi, bukan pencari nafkah utama. Meski demikian, pasal ini tetap merupakan sebuah terobosan yang sangat berani, di tengah masyarakat Tunisia ketika itu yang berpegang teguh pada fikih klasik. Karena jika kita kembali kepada fikih, maka nafkah sepenuhnya merupakan kewajiban suami terhadap isteri. (Husna, 2016)

Selain itu, pasal ini juga merupakan salah satu di antara upaya Borguiba dalam mendorong wanita bekerja di Tunisia. Di negeri paling utara benua Afrika ini, kaum wanita bebas bekerja di hampir seluruh bidang kehidupan. Pada akhir tahun 2011, sebanyak 42% dokter di Tunisia adalah wanita, juga 72% apoteker, 40% dosen, 29% hakim, 31% pengacara, serta 43% wartawan. (Permana, 2016)

### **Perceraian**

Hukum Keluarga Tunisia berusaha memperketat terjadi perceraian (*talaq*). Menurut CPS *talaq* tak dapat dijatuhkan secara sepihak oleh suami, melainkan hanya dapat terjadi di pengadilan. Pasal 30 CPS menyebutkan: *"Talaq tak dapat terjadi kecuali di pengadilan. Talaq tak dapat terjadi kecuali jika hakim telah melakukan usaha mendamaikan kedua pihak, dan ia tak mampu lagi"*.

Berdasarkan pasal ini, CPS menghendaki agar talak tak lagi merupakan otoritas tunggal suami, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. *Talaq*, menurut CPS, hanya dapat terjadi setelah melalui proses persidangan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk isteri. Persetujuan isteri apakah ia siap dicerai atau tidak, harus didengar oleh hakim sebelum menyatakan jatuhnya *talaq*.

CPS menghendaki agar hanya pengadilan yang dapat menjatuhkan talak. Dengan kata lain, perceraian hanya berkekuatan hukum dan berlaku secara efektif apabila diputuskan oleh pengadilan. Pengadilan menjatuhkan talak berdasarkan kesepakatan dari pasangan suami isteri, atau karena petisi dari salah satu pasangan dengan alasan telah terjadinya penganiayaan oleh pihak lain. Pengadilan juga dapat memutuskan perceraian apabila salah satu pihak bermaksud bercerai, dengan konsekuensi bahwa pihak yang mengajukan gugatan perceraian wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang lain. Keputusan perceraian hanya di berikan apabila upaya perdamaian pasangan suami istri tersebut gagal.

Jauh sebelum pasal ini disahkan, Tahir Haddad telah mengusulkan dibentuknya lembaga pengadilan (*mahakim at-talaq*) yang memiliki otoritas tunggal untuk mengadili perkara-perkara perceraian. Usulan Haddad ini di dasari atas fenomena pada masyarakat Tunisia ketika itu, ketika para suami begitu mudah menjatuhkan *talaq* kepada isterinya. Haddad memandang bahwa otoritas tunggal suami untuk menjatuhkan talak kapan pun ia mau, adalah salah satu bentuk ketidakadilan. Imbasnya, kaum wanita dalam posisi dirugikan dan kehilangan masa depan. Haddad mengatakan, "Adanya mahkamah *talaq*, sama sekali tidak akan merugikan para suami. Justru untuk memastikan bahwa talak yang ia jatuhkan itu sesuai dengan aturan yang dibolehkan Islam"

Penetapan pasal ini menunjukkan keseriusan pemerintahan Tunisia dalam mengakomodir dan melindungi hak-hak perempuan. Karena kehadiran pasal ini akan penting dalam rangka:

- a. Memastikan proses *talaq* yang terjadi sejalan dengan tujuan (*maqasid*) syari'ah;
- b. Memelihara terlaksananya hukum-hukum syari'ah;

- c. Mahkamah tidak bermaksud merampas hak suami dalam menjatuhkan talaq, melainkan meluruskannya;
- d. Mengutamakan hak-hak masyarakat di atas kepentingan pribadi;
- e. Memastikan bahwa alasan suami menjatuhkan talak adalah dibenarkan secara hukum. Artinya, jika alasan suami terkesan mengada-ngada atau tidak terbukti, maka mahkamah dapat mencegah terjadinya perceraian
- f. memungkinkan terjadinya pendataan sebab-sebab terjadinya perceraian. Dengan demikian, pemerintah memiliki data yang dapat dijadikan rujukan dalam rangka pembinaan umat. (al-Junduli)

Hal ini berbeda dengan ketentuan mazhab klasik, karena dalam mazhab Maliki; Talaq bisa jatuh hanya dengan mengucapkan "*Talaktuki*" tanpa harus ada campur tangan dari pihak hakim. Bahkan menurut Malik juga, talak yang dijatuhkan suami karena keliru, lupa dan main-main adalah sah. Sementara Mazhab Hanafi menyatakan bahwa setiap talaq yang dijatuhkan oleh suami dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila, atau orang idiot. (Tahir, 2008)

#### **Talak Tiga (Bancin, 2018)**

Terobosan lain yang dilakukan CPS adalah terkait hukum talaq tiga (*bain kubra*). Menurut CPS, talaq tiga adalah penyebab larangan pernikahan untuk selamanya (*mani' az zawaj al muabbad*). Karena itu, sepasang suami isteri yang telah bercerai dengan talak tiga, keduanya tidak dapat rujuk lagi. Pasal 19 berbunyi:

*"Suami tidak boleh menikah lagi (rujuk) dengan wanita yang ia ceraikan dengan talaq tiga"*

Pasal ini jelas berbeda dengan konsep fikih yang menegaskan bahwa pasangan suami isteri yang telah bercerai dengan talak tiga (*bain kubra*) dapat rujuk lagi dengan syarat mantan isteri telah menikah dengan pria lain dan telah berhubungan intim, kemudian bercerai dan habis masa iddah-nya. Hal ini didasarkan pada Surah Al-Baqarah ayat 230 yang artinya "*Kemudian jika suami mentalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain*".

Pasal ini ditentang keras oleh sejumlah kalangan di Tunisia karena dinilai berseberangan dengan ayat di atas. Akan tetapi, para pendukung CPS beralih bahwa tujuan pasal ini adalah memberantas praktik pernikahan rekayasa (*muhallil*) yang banyak terjadi di tengah masyarakat Tunisia ketika itu.

#### **Pernikahan Beda Agama**

Essebsi berperan dalam upaya amandemen pasal 73 tentang pelarangan Muslimah Tunisia menikah dengan non-muslim. Essebsi mengatakan ingin menciptakan kesetaraan total dan aktual antara warga negara laki-laki dan perempuan secara progresif sesuai amanat konstitusi yang baru. Sebelum larangan dicabut, jika seorang Wanita Tunisia ingin menikah dengan pria non-muslim, pria tersebut harus masuk Islam dan menunjukkan sertifikat sebagai bukti. Larangan tersebut telah diberlakukan sejak tahun 1973. (Muhajir, 2021)

Berdasarkan fiqh, Imam madzhab bersepakat melarang laki-laki muslim untuk menikah dengan non muslimah (wanita kafir) kecuali non muslimah itu adalah ahlul kitab yang beragama samawi yaitu Nasrani atau Yahudi yang paham Taurat dan Injil. Sedangkan wanita muslimah dilarang menikah dengan laki-laki non muslim baik laki-laki itu ahlul kitab beragama samawi, Yahudi dan Nasrani atau laki-laki musyrik. (J. Shodiq, 2019) Sehingga dapat dilihat bahwa pasal 73 bertentangan dengan madzhab Maliki dan Hanafi.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas maka Tunisia merupakan salah satu negara muslim yang pembaharuan hukum keluarganya revolusiner, dimana dalam pembaharuan tersebut terdapat aturan mengenai pelarangan poligami, penghapusan hak *ijbar*, pasal mengenai istri harus berpartisipasi dalam menafkahi keluarga, pasal mengenai proses talak harus

diputuskan oleh pengadilan, dan pelegalan pernikahan beda agama. Pembentukan Code of Personal Status, ada tiga sumber utama yang dirujuk oleh tim perumus draft ini, yaitu *La'ikhat Al-Ahkam Ash-Shar'iyah* itu sendiri. Kedua, Undang-Undang Keluarga di beberapa Negara Muslim, seperti Mesir, Suriah dan Iran. Ketiga, Undang-Undang Keluarga Perancis. Saat mengadopsi hukum-hukum fiqh, tim perumus tak hanya merujuk ke fiqh Maliki yang dianut oleh mayoritas Muslim Tunisia, tetapi juga madzhab-madzhab lain, seperti madzhab Hanafi. Dalam perjalanannya, undang-undang ini mengalami kodifikasi dan perubahan (amandemen) beberapa kali.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. (2008). *Hukum Islam di Indonesia; Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Jambi: Syariah Press.
- al-Junduli, H. (n.d.). *Qanun Al-Akhwal As-Shakhshiyah At-Tunisi Wa 'Alaqtuhu Bis Shari'ah al-Islamiyyah*.
- Anderson, J. (2009). *Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Law in The Modern World) terj. Machnun Husain*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- an-Na'im, A. A. (2003). *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*. London: Zed Books Ltd.
- Bancin, R. L. (2018). Hukum Keluarga Islam Di Tunisia. *Jurnal: Penelitian Medan Agama*.
- Esposito, J. L. (1982). *Women in Muslim Family Law*. New York: Syracuse University Press.
- Ghafur, M. F. (2014). Agama Dan Demokrasi : Munculnya Kekuatan Politik Islam Di Tunisia, Mesir Dan Libya. *Penelitian Politik*.
- Husna, U. R. (2016). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Dan Tunisia (Studi Implementasi Ketentuan). *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman*.
- J. Shodiq, M. d. (2019). Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.
- Mahmood, T. (1972). *Family Law Reform in the Muslim World*. New Delhi: The Indian Law Institute.
- Manan, A. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mudzhar, M. A. (2003). *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press.
- Muhajir, M. (2021). Reformasi Hukum Keluarga Islam Tunisia Pasca Arab Spring: Antara Liberalisme dan Konservatisme. *Al-Ahwal*.
- Mulia, M. (2008). "Menuju Hukum Perkawinan yang Adil", *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Obor.
- Muttaqin, L. H. (2020). Positifisasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*.
- Nasution, K. (2012). *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: ACAdemia.
- Oktaviyani, V. E. (2019). Islam di Afrika Utara. *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*.
- Permana, D. A. (2016). Majallah Al Akhwāl Ash-Shakhshiyah Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Di Tunisia. *Studi Gender dan Anak*.
- Rachmatulloh, M. A. (2020). Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia. *Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies*.
- Rahmat, A. (2014). Kompleksitas Hukum Keluarga Islam di Tunisia. *Al Muqaranah*.
- Sastra, A. R. (2011). *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Sukandi, A. (2016). Politik Bourguiba Tentang Hukum Keluarga Di Tunisia (1957-1987). *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Tahir, M. (2008). Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syiria dan Tunisia. *Al-Mawarid*.

Worldpopulationreview.com. (2022, March 21). *Tunisia Population 2022*. Retrieved from Worldpopulationreview.com:  
<https://worldpopulationreview.com/country/tunisia-population>

---

**Copyright Holder :**

© Mammuniyatillah, Lilik Andaryuni (2023).

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

